

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M.
Reno Wikandaru, S.Fil., M. Phil.
Dr. Hastangka, S.Fil., M.Phil.



PENDAHULUAN

Setiap bangsa yang telah menegara mempunyai keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan hidupnya serta mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun cita-cita nasional untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Di era milenial yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi serta semangat globalisasi mendorong manusia untuk menjadi warga dunia. Bahkan negara maju dan kaya mencita-citakan dunia tanpa batas yang dapat merugikan bangsa yang sedang berkembang jika tidak memiliki karakter yang kuat dan kemampuan intelektual yang tinggi. Hal ini sering menyebabkan terjadinya konflik antarnegara maupun intern dalam negara itu karena perbedaan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila sekaligus merupakan kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan digali dari adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan agama. Nilai-nilai tersebut perlu diwariskan kepada setiap generasi agar karakteristik dan identitas bangsa tetap berdiri kokoh walaupun berbagai perubahan dan guncangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diadakan pendidikan karakter dan kepribadian, antara lain melalui Pendidikan Kewarganegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Tinggi.

Modul Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri atas dua kegiatan belajar. Kegiatan Belajar Pertama menjelaskan tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan Belajar Kedua menjelaskan tentang landasan, ruang lingkup, dan objek Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada Kegiatan Belajar Pertama Anda akan mempelajari materi serta akan mengerjakan tugas tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan ini berisi signifikansi pembelajaran juga peraturan-peraturan formal yang mendukung diadakannya pembelajaran kewarganegaraan.

Kegiatan Belajar Kedua membicarakan tentang landasan pendidikan, ruang lingkup, dan objek Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan pendidikan, meliputi landasan historis dan yuridis. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
4. Integrasi Nasional.
5. Identitas Nasional Indonesia.
6. Hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia.
8. Konsep negara dan konstitusi.
9. Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance*.

Masing-masing ruang lingkup tersebut akan dibahas lebih dalam pada beberapa modul. Setiap bidang ilmu harus memenuhi syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan sifat universal. Adapun objek Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas objek material dan objek formal.

Anda dengan materi/bahan ini akan dapat memahami arti pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan diharapkan setelah mempelajari Modul 1, Anda akan memahami:

1. Latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.
5. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
6. Objek Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah mengikuti pembelajaran ini, secara lebih khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. landasan diberikannya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan;
2. pentingnya kesadaran bela negara, cara berpikir komprehensif integralistik dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional bangsa Indonesia;
3. kondisi-kondisi yang berkaitan dengan permasalahan kewarganegaraan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Latar Belakang, Hakikat, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, namun pada akhirnya berani untuk memproklamkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Konsep bangsa Indonesia merujuk pada pemikiran Ernest-Renan bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan satu sama lain atau bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat oleh masa lampau yang oleh mereka telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya (Zainul Ittihad Amin, 2010).

Adapun negara merupakan sebuah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta memiliki hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun syarat berdirinya negara adalah memiliki tujuan, memiliki Undang-Undang Dasar, adanya pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara defacto.

Setelah berdirinya Bangsa dan Negara Indonesia bukan berarti tanpa adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan lagi, bahkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Jika dahulu perang yang dihadapi musuhnya terlihat (nyata) dalam artian bersenjata yang tampak mata, saat ini perang dalam bentuk *proxy war* atau senjatanya tak nyata seperti senjata, misalnya kejahatan narkoba, senjata biologi, *cyber crime*. Perubahan masyarakat yang dinamis dan semakin deras arus globalisasi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Melemahnya

semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa dan norma-norma yang berlaku. Perilaku korupsi yang dianggap biasa, sikap individualistis, hedonisme, persekusi tentu bukan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Demi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila maka perlu diterapkan pendidikan karakter dalam Pendidikan Kurikulum Nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara.

Istilah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan Pendidikan Kewiraan yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revitalisasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disingkat PKn pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan ini memiliki peranan yang penting yang akan mengajarkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan Negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi (Karsadi, 2018). Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

C. KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sri Harini Driyatmi, 2012).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan!
- 2) Jelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan!
- 3) Jelaskan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif filsafat!
- 4) Apa kompetensi wajib yang harus dimiliki mahasiswa dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan?
- 5) Apa kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda pelajari materi tentang latar belakang, hakikat, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.



RANGKUMAN

Hambatan, ancaman, dan tantangan bangsa Indonesia tak hanya berhenti sampai diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Hal ini dapat diwujudkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat dikaji melalui berbagai macam perspektif, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah bangsa, memiliki kemampuan berpikir rasional, bersikap dewasa, berpandangan luas, bersikap demokratis, dan dapat menjadi ilmuwan yang profesional.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah
 - A. persekusi
 - B. hedonisme
 - C. individualis
 - D. humanis

- 2) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam aspek di bawah ini, *kecuali*
 - A. ideologi
 - B. politik
 - C. kesehatan
 - D. hukum

- 3) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat meliputi perspektif di bawah ini, *kecuali*
 - A. aksiologi
 - B. metodologi
 - C. epistemologi
 - D. ontologi

- 4) Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat dilihat dari perspektif
 - A. ontologi
 - B. epistemologi
 - C. metodologi
 - D. aksiologi

- 5) Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Hal ini merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat dilihat dari perspektif
 - A. ontologi
 - B. epistemologi
 - C. metodologi
 - D. aksiologi

- 6) Kompetensi mahasiswa yang memiliki kepribadian mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban merupakan kompetensi dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat
- dasar
 - tambahan
 - wajib
 - pilihan
- 7) Kompetensi mahasiswa yang diharapkan menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan kompetensi dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat
- dasar
 - tambahan
 - wajib
 - pilihan
- 8) Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
 - Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
 - Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2003
 - Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2009
- 9) Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan antara, *kecuali*
- warga negara Indonesia dengan negara
 - negara dengan negara lain
 - antar sesama warga negara
 - negara dengan warga negara dan/dengan sesama warga negara
- 10) Perubahan masyarakat Indonesia bersifat
- statis
 - dinamis
 - kompulsif
 - objektif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Landasan, Ruang Lingkup, dan Objek Pendidikan Kewarganegaraan

A. LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dasar diselenggarakannya perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan didalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis.

1. Landasan Historis

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain:

- a. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyak Dien.
- b. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nadhatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud Kebangkitan Nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan sebagai perwujudan Kebangkitan Nasional.
- c. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.
- d. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

- e. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- f. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia.
- g. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatisme.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1, 3, dan 5.
Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- b. Keputusan Mendikbud dan Menhankam No: 061U/1985 dan KEP/002/II/1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah Kewiraan (Kewarganegaraan) sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua Perguruan Tinggi di Indonesia.
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

- d. Keputusan Dirjen Dikti No: 267/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan GBPP Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Menurut Keputusan Dirjen Dikti No: 43/DIKTI/kep/2006 visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

B. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional.

4. Integrasi Nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Identitas Nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
6. Hak dan kewajiban warga negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah serta *Good and Clean Governance*, antara lain pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

C. OBJEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Syarat ilmiah sebuah ilmu harus memiliki empat hal, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Penciptaan ilmu diawali dengan penelitian, di dalam penelitian itu manusia mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Objek ini kemudian diolah melalui suatu metode yang bersifat rasional kemudian disusun secara sistematis yang terdiri atas berbagai macam bagian yang memiliki kedudukan sendiri, namun berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu sistem. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang bersifat universal yang artinya dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja.

Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan maka yang dijadikan objek baik objek material maupun formal sebagai berikut. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut.

Adapun objek material Pendidikan Kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Objek Material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Demokrasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan landasan historis Pendidikan Kewarganegaraan!
- 2) Jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan!
- 3) Jelaskan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi!
- 4) Sebutkan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan!
- 5) Jelaskan yang dimaksud dengan objek material dan objek formal Pendidikan Kewarganegaraan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, Anda pelajari materi tentang landasan, ruang lingkup, dan objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan.



RANGKUMAN

Landasan Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari landasan historis dan yuridis. Landasan historis mencakup perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari perjuangan para pahlawan nasional yang berangkat dari

daerah masing-masing untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kebangkitan untuk mendirikan negara, bangsa diawali dengan hadirnya Boedi Oetomo pada awal abad ke-20 yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perjuangan untuk mengisi pembangunan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan urgensi untuk dilakukan generasi saat ini maupun yang akan datang.

Landasan yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama yang berisi tentang pertahanan dan keamanan negara maupun pendidikan kepribadian dan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan mencakup sembilan poin yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci pada modul dan kegiatan belajar selanjutnya. Sebagai kajian ilmiah maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki objek studi. Objek studi Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas objek material dan objek formal.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang termasuk mata kuliah wajib universitas adalah
 - A. Pendidikan Kewirausahaan
 - B. Pendidikan Kepemimpinan
 - C. Pendidikan Kewarganegaraan
 - D. Pendidikan Bahasa Inggris

- 2) Yang termasuk landasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah
 - A. perjuangan mencapai kemerdekaan
 - B. melaksanakan upacara bendera
 - C. mengikuti pola hidup sehat
 - D. mempelajari kesenian daerah

- 3) Yang *tidak* termasuk dalam ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan adalah
 - A. Demokrasi
 - B. Wawasan Nusantara
 - C. Ketahanan Nasional
 - D. *Enterpreneurship*

- 4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ilmiah memenuhi syarat-syarat ilmiah, *kecuali*
 - A. berobjek
 - B. bersistem
 - C. subjektif
 - D. bermetode

- 5) Dalam Pendidikan Kewarganegaraan eksistensi warga negara dan dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia merupakan objek
 - A. nonformal
 - B. material
 - C. formal
 - D. substansi

- 6) Kemampuan berpikir komprehensif integral lebih bersifat
 - A. holistik
 - B. sektoral
 - C. otomatis
 - D. umum

- 7) Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral merupakan
 - A. misi Pendidikan Kewarganegaraan
 - B. visi Pendidikan Kewarganegaraan
 - C. tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
 - D. objek Pendidikan Kewarganegaraan

- 8) Di bawah ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia, *kecuali*
 - A. merdeka
 - B. bersatu
 - C. berdaulat adil dan makmur
 - D. campur tangan urusan negara lain

- 9) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan bunyi Pasal ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
 - A. 30 ayat 1
 - B. 31 ayat 1

- C. 29
- D. 33

- 10) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Hal ini merupakan isi dari Pasal
- A. 27 ayat 3 UUD 1945
 - B. 29 UUD 1945
 - C. 30 ayat 1 UUD 1945
 - D. 31 ayat 1 UUD 1945

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. humanis
- 2) C. kesehatan
- 3) B. metodologi
- 4) B. epistemologi
- 5) A. ontologi
- 6) C. wajib
- 7) A. dasar
- 8) A. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
- 9) B. negara dengan negara lain
- 10) B. dinamis

Tes Formatif 2

- 1) C. Pendidikan Kewarganegaraan
- 2) A. perjuangan mencapai kemerdekaan
- 3) D. *Entrepreneurship*
- 4) C. subjektif
- 5) B. material
- 6) A. holistik
- 7) A. misi Pendidikan Kewarganegaraan
- 8) D. campur tangan urusan negara lain
- 9) A. 30 ayat 1
- 10) A. 27 ayat 3 UUD 1945

Daftar Pustaka

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Karsadi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paristiyanti, Nurwardani. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Sri Harini Dwiyatmi. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainul Ittihad Amin. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.